

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
MISKIN OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



SISKA WULANDARI
NIM : 12120424635

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum(Posbakum) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Siska Wulandari

Nim : 12120424635

Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 November 2024

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP.197202231998031004

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP.197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyash” yang ditulis oleh:

Nama : Siska Wulandari
NIM : 12120424635
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris
Dr. MUSNAWATI, SE., M.Ak

Pengujian I
Dr. Aslari, S. Ag, M. Ag

Pengujian II
Dr. Zurnaidah, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP: 19741006200511005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

ini berlandaskan di bawah ini :

: Siska Wulandari
 : 12120424635
 : Sungai Guntung, 21 Oktober 2003
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARKAT MISKIN PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Desember 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Siska Wulandari
 NIM : 12120424635

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak boleh dipakai untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siska Wulandari (2024) : **Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyasah.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat miskin yang tidak menyelesaikan permasalahannya dan tidak ingin membawa ke pengadilan karena berfikir bahwa jika ke Pengadilan akan menimbulkan biaya berperkara yang sangat besar. Sehingga membuat mereka sulit mendapatkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan perspektif.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin? Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis *deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah staff advokat posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, staff paralegal posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, Pegawai bagian bendahara pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan, staff PTSP bagian umum perdata, dan masyarakat yang menggunakan layanan posbakum. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan. Namun, masih terdapat tantangan seperti terkait kurangnya dana yang diterima, kurangnya sosialisasi dan informasi, letak geografis, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, dan kurangnya finansial. Dari perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini dapat dinilai sebagai upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Islam

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Masyarakat Miskin, Fiqih Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyasa.**” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Darkasi dan Ibunda Ana Maryana, Kakak tersayang Rahyu Darsiyana S.Pd dan Adik tersayang Raka Alif Reynand

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardana, yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Metopel dan selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M,Ag selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
 7. Ibu Aurora Quintina, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Tembillaan beserta seluruh pegawai Kantor Pengadilan Negeri Tembillaan yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan	10
2. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	12
3. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Miskin	19
4. Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	22
5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014	32
6. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiqh Siyasa</i>	38
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis penelitian	49
B. Pendekatan penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Informan Penelitian	51
F. Sumber Data Penelitian	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Analisis Data	54
I. Teknik Penulisan	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan	74
1. Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan	74
2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan	88
3. Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Indonesia, menempatkan hukum sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum mencerminkan pandangan Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah sistem yang didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.¹

Tujuan negara hukum adalah memastikan posisi hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum harus ditegakkan dan berlaku adil bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat beberapa ciri-ciri negara hukum yaitu pertama, adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, ketiga, legalitas dalam arti segala bentuknya.² Perihal

¹Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet ke-1, h.1.

²*Ibid*, h .2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*).³

Dengan demikian, apabila terpenuhinya ketiga ciri-ciri tersebut, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya, di mana hukum berfungsi sebagai panglima tertinggi dan memberikan jaminan keadilan serta kepastian bagi seluruh warga negaranya. Dengan kata lain, tujuan negara hukum bukanlah sekedar penegakan hukum itu sendiri, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui hukum yang adil, pasti, dan berpihak pada kebenaran.

Sementara, dari sudut pandangan hukum Islam. Negara hukum adalah hukum yang berasal dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Allah SWT. Menetapkan konsep, dasar, dan struktur hukum Islam. Hukum tersebut mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, dirinya sendiri, masyarakat dan benda alam⁴. Riwayat lain Rasulullah bersabda tentang menolong orang yang sedang dalam kesulitan atau mengalami suatu permasalahan:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

³*Ibid.*

⁴Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.10.

⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2010), h.354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *“Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (Bahkan ia wajib menolong dan membelanya”. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari kiamat dan barangsiapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. Bukhari: 2422 dan 6951).*

Segala macam bantuan jasa yang berkaitan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu, di anggap sebagai bantuan hukum. Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum secara gratis, pemerintah mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap Pengadilan Negeri. Namun, mereka yang meminta bantuan hukum harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pengadilan.⁶

Sebagai salah satu penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) harus mampu memberikan layanan hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga mereka menyadari bahwa mereka juga berhak atas bantuan dan perlindungan hukum yang adil. Berdasarkan keadaan di atas, penelitian lebih lanjut harus dilakukan tentang Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 oleh Posbakum bagi masyarakat miskin, dengan menekankan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam. Ini karena, selain melakukan perbuatan baik, kita juga dapat meringankan beban orang lain, seperti yang disebutkan dalam riwayat

⁶Zulkifli, et.al. “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, No. 8, (2022), h. 1426



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah. Membantu masyarakat miskin yang sedang dalam kesulitan adalah hal yang baik karena banyak dari mereka tidak tahu tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau bantuan hukum, sehingga mereka pasrah ketika mereka berurusan dengan hukum.

Ketua Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Perma No.1 Tahun 2014, Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan, yang mengukuhkan eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan yang ditawarkan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) termasuk informasi, konsultasi, dan saran hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang diperlukan.⁷ Perma memaparkan eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara lebih luas, termasuk pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis layanan.

Perma No.1 Tahun 2014 menetapkan ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, termasuk layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan pembebasan biaya perkara juga dikenal sebagai *prodeo*, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Perma No.1 Tahun bahwa layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan. Pada Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2014 menjelaskan

⁷Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab V, Pasal 25., h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasir Pekanbaru

berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.⁸

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.

Di Pengadilan Negeri Tembilahan, keberadaan Posbakum telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Selama tahun 2024 (Januari-Oktober), Posbakum di pengadilan tersebut berhasil menangani sebanyak 30 perkara yang menggunakan layanan bantuan hukum ini. Kasus-kasus itu meliputi berbagai jenis perkara, seperti sengketa perdata, pidana, hingga urusan administrasi lainnya. Angka ini mencerminkan peran strategis Posbakum dalam membantu masyarakat miskin untuk menghadapi proses hukum yang sering kali dianggap rumit dan mahal.

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir yang mayoritas pekerjaannya adalah petani yang keadaannya serba kekurangan. Di mana keadaan yang serba kekurangan tersebut mereka tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan mereka. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan Pada 2021 adalah 78.605 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tembilahan Pada tahun 2021 adalah

⁸Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab I, Pasal 1 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 25.191 jiwa. Dapat diketahui bahwa, dari 78.605 penduduk di Kecamatan Tembilahan, terdapat 25.191 penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian disegala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang miskin yang berperkara perdata dan berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.⁹

Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. Mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu, mereka juga tidak mengetahui terkait keberadaan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan. Di antara mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran dari Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang dapat membantu mereka tergolong kurang mampu secara ekonomi, maka mereka dapat meminta layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum yang disediakan di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyasa”**.

⁹BPS Kabupaten Inhil, “Penduduk Indragiri Hilir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Jiwa”<https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html>, diakses 30 Maret 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan, serta perspektif Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini

1. Bagaimana Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan.
- c. Untuk menjelaskan perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c. Untuk dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelaksanaan” berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya juga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁰

Selanjutnya pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli antara lain adalah:¹¹

- 1) Menurut Westra pelaksanaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Ini mencakup penyediaan semua kebutuhan alat yang diperlukan, penentuan siapa yang akan melaksanakan, lokasi penelitian, sertawaktu dimulainya kegiatan tersebut.

¹⁰Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h. 40.

¹¹Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan adalah proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan, dimulai dari kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk program dan proyek.
- 3) Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan mencakup seluruh proses pemberian motivasi kepada para bawahan dengan cara yang tepat, sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis.

Dengan demikian, secara sederhana pengertian pelaksanaan bisa diartikan dengan penerapan. Selain itu, pelaksanaan juga merupakan tindakan atau upaya untuk menerapkan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan mencakup semua persyaratan, seperti siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana dilaksanakan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi dari pelaksanaan menurut James Stoner dalam Al-Istiqomah adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja untuk memastikan mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

¹²Al-Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UNM, 2016), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Proses implementasi program bertujuan agar dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi, serta melibatkan upaya memotivasi semua pihak agar menjalankan tanggung jawab mereka dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang tinggi.

Dengan demikian, fungsi pelaksanaan berperan dalam memastikan keberlangsungan, keberhasilan dan pencapaian tujuan tersebut. Melalui proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi, manajemen memastikan setiap individu dalam organisasi memahami peran mereka dan terdorong untuk memberikan kontribusi terbaik.

2. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "bantuan" berarti "pertolongan" atau "sokongan". Frans Hendra Winarta mengutip Black's Law Dictionary mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: "*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counse*". yang artinya "Bantuan hukum (*Legal aid*) merupakan hak setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu".¹³ Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah layanan hukum khusus yang diberikan secara gratis kepada orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan pembelaan, baik di luar

¹³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun di dalam pengadilan. Bantuan ini mencakup aspek pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan disediakan oleh individu yang memahami seluk-beluk pembelaan hukum, prinsip-prinsip serta kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁴

Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum adalah bentuk bantuan hukum yang khusus ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau yang lebih dikenal dengan istilah miskin. Hingga saat ini, ukuran kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju.¹⁵ Sedangkan menurut Mauro Cappelletti program bantuan hukum kepada masyarakat miskin sudah dimulai sejak zaman Romawi.¹⁶

Dengan demikian, berdasarkan pengertian Bantuan hukum di atas, maka dipahami bahwa bantuan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan hukum yang diberikan secara gratis kepada individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan membutuhkan perlindungan hukum. Bantuan ini mencakup berbagai bidang hukum, seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dengan memberikan akses keadilan bagi semua, bantuan hukum berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil.

¹⁴Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h.23.

¹⁵Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 1.

¹⁶Frans Hendra Winarto, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :¹⁷

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya kekuasaan Mahkamah Agung.
3. Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
5. Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bantuannya dengan cuma-cuma.

¹⁷Diakses di <https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/> pada 20 Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
8. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.
10. Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU /OT 01.3 / VIII / 2011 Tanggal 02 Agustus 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A.

11. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1 / DJU / OT.01.3 / I / 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pedoman Bantuan Hukum dan *Zitting Plaats*.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum di atas secara tegas mengatur penyelenggaraan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

c. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan fungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Aristoteles kemudian menyatakan bahwa hukum hanyalah kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat dan hakim. Sedangkan menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

¹⁸Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana aturan-aturan ini terdiri dari perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ditentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Terdapat beberapa konsep bantuan hukum, yaitu: ¹⁹

- a. Bantuan Hukum Konvensional, merupakan tanggung jawab moral dan profesional para advokat, yang bersifat individual dan pasif, serta terbatas pada pendekatan formal atau legal. Bentuk bantuan hukum ini mencakup pendampingan dan pembelaan di Pengadilan.
- b. Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilakukan dalam konteks upaya dan tujuan yang lebih luas daripada sekedar memberikan pelayanan hukum di Pengadilan. Bantuan ini berorientasi pada penciptaan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, bantuan hukum menjadi

¹⁹Josua Satria Collins, et.al, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi*, (Jawa Barat: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), h.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibkan untuk menyadarkan masyarakat miskin sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan kelompok lainnya. Sifat bantuan hukum ini bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak hanya terfokus pada format legal.

- c. Bantuan Hukum Struktural, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya hukum yang dapat mengubah struktur yang tidak seimbang menjadi lebih adil. Dalam hal ini, peraturan hukum dan pelaksanaannya diharapkan dapat menjamin persamaan kedudukan baik di bidang hukum maupun politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.²⁰

Dengan demikian, bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan tentang hukum. ketiga jenis bantuan hukum di atas saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dimana bantuan hukum konvensional memberikan solusi bagi masalah hukum individu, bantuan hukum konstitusional meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan bantuan hukum structural berupaya mengubah sistem hukum yang tidak adil.

- d. Tujuan Program Bantuan Hukum

- 1) Aspek Kemanusiaan

²⁰Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Dengan demikian, dalam kasus di mana masyarakat golongan tidak mampu tersebut melakukan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum.²¹

2) Peningkatan Kesadaran Hukum.

Dalam hal kesadaran hukum, program bantuan hukum diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menunjukkan apresiasi terhadap hukum melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Dengan demikian, program bantuan hukum tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang membutuhkan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hukum dan masyarakat yang lebih baik.

3. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Miskin

a. Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah lama tinggal atau hidup bersama di suatu tempat dan diatur oleh aturan yang tertentu.

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (Undang-Undang) yang

²¹Diakses di <https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/> pada 20 Oktober 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.²² Masyarakat dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, Undang Undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.²³

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh aturan-aturan bersama, dan memiliki tujuan bersama. Singkatnya, masyarakat itu sistem sosial yang kompleks dan dinamis dimana mereka akan terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu.

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan ketika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam buku “Kajian Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan”, Erna Hasanah dan Muhammad Firdaus mengatakan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan dan kemampuan ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara Nurhadi dan Arifin mengatakan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan di bawah garis kemiskinan dan tidak

²²Hartomo dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar, Ed. I* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 88.

²³Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 164-165.



memiliki akses terhadap layanan publik dan sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁴

Dengan demikian, masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin merupakan kelompok individu atau keluarga yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kebutuhan dasar ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

b. Kriteria Masyarakat Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut pasal 22 ayat 2 Perma No 01 Tahun 2014 yaitu :²⁵

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau

²⁴Desi Elpiani,. et.al, “Aplikasi Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tanjung Dalam Berbasis Web” dalam *Jurnal Publikasi Teknik Informatika (JUPTI)*, Volume 2., No.3., (2023), h 7.

²⁵Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab V, Pasal 22., h. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Dengan demikian, secara keseluruhan tujuan dari ketiga kriteria ini adalah memastikan bahwa bantuan hukum benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan tidak mampu membayar biaya hukum. Dengan adanya kriteria yang jelas, maka proses penentuan penerima bantuan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan.

4. Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

a. Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan bahwa ada tiga ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yakni layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁶

²⁶Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posbakum pada pengadilan adalah layanan yang didirikan oleh pengadilan tingkat pertama dan digunakan untuk memberikan layanan hukum seperti informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang beraasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.²⁷

Dengan demikian, secara keseluruhan Perma No 1 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Disimpulkan juga bahwasannya berdasarkan peraturan tersebut bahwa pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Indonesia memiliki tiga ruang lingkup utama.

b. Tujuan Pos Bantuan Hukum

Tujuan layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk :²⁸

- a) Meringankan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara di pengadilan.

²⁷Di akses <https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum> pada 9 Desember 2024

²⁸Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab II, Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan karena keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c) Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak dapat mengakses konsultasi hukum untuk mendapatkan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen yang diperlukan untuk menjalani proses hukum di pengadilan.
- d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- e) Memberikan layanan kepada orang-orang pencari keadilan.

Dengan demikian, Pos bantuan hukum (Posbakum) memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum memainkan peran dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak mampu terlindungi dan terjamin dalam proses hukum.

c. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Al-quran dengan jelas menyatakan pentingnya memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam segala aspek kehidupan. Terutama dalam hal-hal yang baik dan dianjurkan. Sementara itu, dilarang keras membantu satu sama lain untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat terhadap Allah SWT.. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*²⁹ (Q.S. Al-Maidah/ 5: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam melakukan berbagai kebaikan. Dan begitulah yang dimaksud dengan istilah *al-birr* (kebaktian). Dan tolong menolonglah kalian untuk menjauhkan diri dari perilaku yang tidak baik dan di benci oleh Allah SWT. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkar).³⁰

Hal tersebut berarti bahwa konstitusi secara tegas mewajibkan akses keadilan melalui bantuan hukum. Seringkali, aturan dan bahasa hukum yang kaku, baku, dan prosedural menghadapi masyarakat yang tidak mampu, miskin, dan tidak akrab dengan hukum saat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri. Baik dalam tahapan litigasi maupun non-litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai Undang-Undang itu sendiri, atau jika pengadilan menolak gugatan atau permohonan hanya karena tidak memenuhi syarat prosedur hukum.

²⁹Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2009), h. 106.

³⁰Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Pos Bantuan Hukum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.³¹ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menetapkan bahwa petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah pemberi layanan di Posbakum pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum, atau sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum didalam dengan kesepakatan jam layanan Pos Bantuan Hukum di dalam perjanjian kerjasama tersebut.³² Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang Undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum.³³

Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Orang yang mengajukan permohonan bantuan hukum harus menunjukkan bukti kemiskinannya, seperti dengan memperlihatkan

³¹Herman Balla, et.al., “Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu”, dalam *Litigasi Amsir*. Volume 10., No. 3., (2023), h.

³²Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab I, Pasal 1 Ayat 7.

³³Ismantoro Dwi Yumono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pernyataan dari kantor desa, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). persamaan dihadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equaltreatment*).³⁴

Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara detail telah mengatur prosedur dan proses pemberi bantuan hukum, siapa yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara substansi cukup memadai. itu telah diketahui bersama bagaimana mahalnnya jasa hukum meminta seorang pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak dari fakta yang terjadi, maka tidak salah dibentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang bersifat no profit yang merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.³⁵

³⁴Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), h. 113.

³⁵YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h.33.



Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perma No 1 Tahun 2014 hadir sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kesetaraan dalam bidang hukum.

d. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁶

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan.
- d. Memiliki minimal satu orang advokat.
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan, harus telah menempuh 140 sks

³⁶Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab V, Pasal 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktek hukum acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum atau sarjana syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 pada Pasal 26 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penyelenggaraan Posbakum. Dengan tujuannya untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mendapatkan layanan yang berkualitas dan profesional.

e. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum

Adapun syarat untuk mendapatkan layanan posbakum adalah sebagai berikut:³⁷

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2) Tidak mampu sebagaimana yang dimaksud harus dengan melampirkan bukti berupa:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau;

³⁷Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab V, Pasal 22., h. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c) Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dirancang untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan yang kesulitan dalam mengakses informasi serta konsultasi hukum. Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh, yang mencerminkan komitmen Posbakum dalam memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mekanisme pemberian layanan Posbakum adalah sebagai berikut:³⁸

- (1) Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada posbakum pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan langsung menerima layanan Posbakum pengadilan.

³⁸Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab V, Pasal 32., h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Pemberi layanan Posbakum pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:
 - a) Formulir permohonan
 - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
 - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
 - d) Dokumen hukum yang telah dibut di posbakum pengadilan.
 - e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas posbakum pengadilan dan penerima layanan posbakum pengadilan.
- (4) Apabila penerima layana posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
- (5) Apabila penerima layana Posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di siding pengadilan, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, secara keseluruhan mekanisme pemberian layanan Posbakum menunjukkan komitmen untuk menyediakan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan Langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, Posbakum berperan penting dalam mendukung hak-hak hukum individu, mengurangi hambatan finansial, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan setiap individu dapat memperoleh bantuan hukum yang diperlukan untuk menjalani proses peradilan dengan lebih adil dan transparan.

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

a. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung(Perma) pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan Perma terbanyak sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan namun demikian kegiatan penyusunan Perma tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan masyarakat.³⁹

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Menurut Undang-Undang tersebut, Perma berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi

³⁹Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*, diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> pada tanggal 11 November 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum diatur dalam Undang-Undang. Sebagai Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung mewakili wewenang untuk menetapkan Undang-Undang. Kebebasan ini hanya dapat digunakan dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa MA memiliki wewenang untuk membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal selama proses peradilan.⁴⁰

Dengan demikian, Perma memainkan peran penting dalam system hukum Indonesia dengan menyediakan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Oleh karena itu, keberadaan Perma tidak hanya memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan keadilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada awalnya, proses penyusunan Perma dimulai dengan SK Ketua MA yang menetapkan Tim Kelompok Kerja (POKJA) untuk rancangan Perma tertentu. POKJA biasanya dipimpin oleh hakim agung dan terdiri dari para hakim, pejabat struktur, dan pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya, dengan berpedoman pada keputusan KMA Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016, tim POKJA melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) khusus dengan melibatkan pihak yang berkepentingan, seperti ketua pengadilan, peneliti, dan praktis hukum lainnya. Setelah RAPERMA dibuat, drafnya diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung untuk disetujui atau ditolak. Keputusan ini diputuskan dalam rapat pimpinan yang terdiri dari

⁴⁰Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, Jurnal Rechts Vinding, Di Akses Pada Tanggal 12 November 2014, h. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua Mahkamah Agung, Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, serta pihak lain yang bertanggung jawab.⁴¹

Dengan demikian, secara keseluruhan prosedur penyusunan Perma menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk menciptakan regulasi yang responsive terhadap tantangan hukum yang dihadapi dalam praktik peradilan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, Perma diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum yang memperkuat sistem peradilan Indonesia dan menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan.

b. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung(Perma)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.⁴² Berdasarkan lampiran keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Perma adalah suatu jenis peraturan perundang-undangan menurut pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011.⁴³

Perma adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Perma berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Perma mengatur

⁴¹*Ibid.*

⁴²Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), h. 144.

⁴³Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Bab III, Pasal 8 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai aspek dalam proses peradilan, seperti tata cara pengajuan permohonan, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Perma juga mengatur tentang etika dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.⁴⁴

Perma memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pengadilan di Indonesia. Artinya, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma. Jika terdapat perbedaan antara putusan pengadilan dengan ketentuan dalam Perma, maka putusan pengadilan tersebut dapat digugat ke Mahkamah Agung.⁴⁵

Dengan demikian, Perma merupakan aturan hukum yang khusus mengatur tata cara atau prosedur dalam prosedur peradilan di semua tingkatan peradilan. Perma ini dibuat oleh Mahkamah Agung dan ditujukan kepada seluruh aparat peradilan, baik hakim, panitera, maupun pihak-pihak yang berperkara.

c. Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 24 ayat (1): Mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengatur teknis peradilan.⁴⁶

⁴⁴Diakses di <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/> pada tanggal 11 November 2024

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 24, ayat 1, h.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pasal 79 : Memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan teknis peradilan.⁴⁷

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 ayat (1) : Mengkategorikan Perma sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki landasan yang kuat dan jelas dalam sistem hukum Indonesia dimana dasar hukum pembuatan Perma ini langsung bersumber dari beberapa undang-undang.

d. Isi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2014

Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 ini ada 3 layanan yang di fasilitasi oleh pengadilan yaitu Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan peraturan yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi

⁴⁷Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316, Tentang Mahkamah Agung, Bab V, Pasal 79, h. 18

⁴⁸Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab II Pasal 4,h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam menghadapi perkara di pengadilan agar mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau Gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
5. Memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁴⁹

Perma No. 1 Tahun 2014 merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Perma No 1 Tahun 2014 ini memberikan

⁴⁹Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab II Pasal 3,h 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harapan untuk mendapatkan keadilan tanpa terbebani oleh biaya perkara. Mereka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pengadilan dan mendapatkan pendampingan hukum dari para Advokat secara gratis.

6. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tafsiran kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara⁵⁰ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Menurut Abu alWafa Ibn Aqil, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁵¹

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh*

⁵⁰Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damaseus: Dar al-Qalam,2007), h. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

siyasah atau *Fiqh Syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan bahwa itu terdiri dari lima bidang. Sementara yang lain ada pula menentukannya bahwa itu terdiri dari empat atau tiga bidang. Bahkan beberapa ulama membaginya menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁵²

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).

⁵²Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011) h. 34.



- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Sya'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfīdziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Sya'iyah*).⁵³

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) itu mencakup beberapa hal, yaitu :

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*).
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- 4) Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyāsah 'Idariyyah*).⁵⁴

Dengan demikian, secara sederhana dapat di lihat jika memahami ruang lingkup *fiqh siyasah* akan dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia.

Jika sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa *syar'iat* maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

⁵³Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 14.

⁵⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), Cet. Ke-5, h. 34.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”⁵⁵ (Q.S. An-Nisa/ 4 : 59).

Di dalam kitabnya Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ketaatan kepada Allah SWT. Dan Rasul-Nya adalah mutlak dan tidak bisa ditawar. Ketaatan ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa tidak ada perintah dari Rasul yang bertentangan dengan perintah Allah SWT.⁵⁶

Dari ayat di atas memberikan panduan yang sangat relevan bagi para pemberi layanan bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, ayat ini menekankan bahwa pentingnya ketaatan kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan pemimpin yang adil, serta mendorong pemecahan masalah hukum dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Prinsip musyawarah.
- b) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .

⁵⁵Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia op.cit*, h. 87.

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 482.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Prinsip persamaan.
- d) Prinsip ketaatan rakyat.
- e) Prinsip keadilan.
- f) Prinsip peradilan bebas.
- g) Prinsip perdamaian.
- h) Prinsip kesejahteraan.⁵⁷

Dengan demikian, prinsip-prinsip pemerintahan Islam di atas memberikan pondasi yang kuat bagi penyelenggaraan negara. Posbakum sebagai Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

c. *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁵⁸ *Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya

⁵⁷Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 45

⁵⁸Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), Cet Ke- IV, h.247.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶⁰

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶¹

Dengan demikian, Fiqh Siyasah Tanfidziyah ini merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum syariat dalam konteks negara. Fokus utama dari fiqh ini yaitu pada pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat. Dengan memahami pengertian dan tugas dari fiqh tersebut dapat membangun negara yang adil, Makmur, dan beradab.

⁵⁹*Ibid.*, 57.

⁶⁰Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 56.

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), Cet. Ke-5, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Nuriasmin Rahmadany Suneth, tahun penelitian 2016 dengan judul Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang. Dikarenakan jasa yang diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa advis atau advokasi secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang hendak berperkara di pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun pemohon/termohon. Persamaan antara penelitian Nuriasmin dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posbakum. Sedangkan perbedaannya adalah, penulis menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan Nuriasmin nuriasmin tidak menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Hardiansyah, tahun penelitian 2016 dengan judul Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBH SEJAHTERA dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana menggunakan metode penelitian deskriptif, adapun hasil penelitiannya adalah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana. Persamaanya antara penelitian Febri dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan perbedaannya, penulis membahas pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum sedangkan Febri membahas Kedudukan dari Pos Bantuan Hukum.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wijaya, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul skripsi Bantuan hukum bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin di kabupaten kerinci pada tahun 2021. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian dengan menguap fakta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah data terkumpul kemudian diambil kesimpulan dan termasuk penyelesaian masalah. Hasil Pembahasan dari penelitian Rizky Wijaya adalah lebih kepada tata cara pemerintah bekerja seperti bagaimana pemeriksaannya, dan mengapa banyak perkara yang tidak lolos, hal ini dikarenakan kurangnya syarat-syarat yang telah ditentukan, serta upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan bantuan hukum, seperti meningkatkan akses terhadap keadilan. Persamaanya antara penelitian Rizky Wijaya dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan perbedaannya, penulis menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan Rizky Wijaya tidak menggunakan perspektif hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto (2020) yang berjudul Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo. Adapun dalam penelitian ini menyimpulkan Posbakum di Pengadilan Negeri terbentuk sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 terkait pembentukan Posbakum di setiap pengadilan seluruh Indonesia serta peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin yang belum mengetahui eksistensi Posbakum. Persamaannya antara penelitian Hardianto dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian tersebut hanya membahas eksistensi atau keberadaan Posbakum sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yuhana Una, Mhd Fakhurrahman Arif (2022) yang berjudul tentang Peran Pos Bantuan Hukum(Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Peran Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam memberikan bantuan layanan hukum berupa memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Pos Bantuan Hukum yang tidak mampu. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuhana Una,dkk dengan yang dilakukan oleh Penulis ada sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian tersebut membahas bab V pasal 25 sedangkan penelitian ini membahas Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jurnal yang ditulis oleh Zulkifli, La Ode Husen, dan Askari Razak (2022) yang berjudul Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan pasal 25. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, La Ode Husen, dan Askari Razak dan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang Posbakum. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian tersebut di buat menurut perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini menurut perspektif Fiqh Siyashah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (*field Research*) yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.⁶² Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶³ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h. 205.

⁶³*Ibid.*, h. 9



C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Tembilahan. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian. Wilayah Tembilahan memiliki populasi dengan tingkat ekonomi yang bervariasi, termasuk masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama layanan Posbakum. Hal ini memungkinkan penelitian mendapatkan data yang relevan dan mendalam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁶⁴ Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah para staff yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh penulis untuk dipelajari kemudian baru disimpulkan.

⁶⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Sedangkan Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku(*actors*), dan aktivitas(*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁵ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif beraangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang dipelajari.⁶⁶

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil 5 informan yang terdiri dari 1 orang staff advokat posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, 1 orang staff paralegal posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, 1 orang pegawai bagian bendahara pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan, 1 orang staff PTSP bagian umum perdata, dan 1 orang masyarakat yang menggunakan layanan

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

⁶⁶*Ibid.*, h. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posbakum. Dengan demikian, semua informan yang penulis ambil dalam penelitian ini sebanyak 5 orang informan.

F. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas advokat Posbakum, paralegal posbakum, bendahara pengeluaran, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan masyarakat yang menggunakan layanan bantuan hukum posbakum. Sementara menurut Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁶⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.⁶⁸ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁶⁷Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

⁶⁸*Ibid*, h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan testimoni masyarakat atas layanan hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan juga daftar layanan yang telah dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.⁶⁹ Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada staff advokat posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, staff paralegal posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, Pegawai bagian bendahara pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan, staff PTSP bagian umum perdata, dan masyarakat yang menggunakan layanan posbakum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, foto wawancara, dan lain-lain.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷⁰

H. Analisis Data

Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Analisis ini penulis lakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. ke-3, h. 130.

⁷⁰Bambang Prasetyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002), h. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplay kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷²

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷³

⁷¹Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁷²*Ibid.*, h. 249

⁷³*Ibid.*, h. 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Penulisan

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indera peneliti. Penulis akan menggambarkan secara rinci tentang prosedur pengajuan bantuan hukum di Posbakum Tembilahan, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi hingga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan.

2. Metode Induktif

Metode induktif yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mencari pola atau tren tertentu. Misalnya, dari hasil wawancara, peneliti mungkin menemukan bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui keberadaan Posbakum atau merasa kesulitan mengakses layanannya.

3. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dan penelitian langsung dari pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan membuat masyarakat pencari keadilan banyak terbantu dalam berperkara, seperti: informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang menggunakan layanan posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan sebanyak 30 perkara. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang di hadapi oleh pihak Pos Bantuan Hukum.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan, adapun faktor pendukungnya adalah Anggaran dan Dana dan Sosialisasi Layanan. Sedangkan faktor yang menghambat Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Tembilahan adalah 1)Kurang dana. 2)Kurang sosialisasi terhadap posbakum. 2) Kurangnya informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peran Posbakum. 3) Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat.

4) Letak geografis. 5)Kendala Finansial

3. Dalam Perspektif *Fiqih Siyasa*, penelitian ini termasuk pada penelitian *Fiqih Siyasa Tanfidziah*. Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Islam sangat menekankan pentingnya memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum lemah dan miskin. Islam mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk dalam hal akses terhadap keadilan. Pelaksanaan Perma ini telah menunjukkan bahwa negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun Hasil Penelitian, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Ketua Mahkamah Agung agar dapat menambah anggaran dana untuk Posbakum serta memberikan dana untuk biaya pendampingan dalam perkara perdata di ruang sidang untuk seluruh Pengadilan tingkat pertama di Indonesia
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman dari Pengadilan Negeri Tembilahan khususnya staff yang berada di Posbakum agar masyarakat lebih mengenal akan eksistensi dari Posbakum dan memahaminya.

3. Berupaya semaksimal mungkin agar kendala-kendala yang ada, tidak sampai mempengaruhi pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon atau klien Posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan dengan melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, Malang: UNM, 2016.
- Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan Cet Ke- IV, 1995).
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Jilid 3, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2010.
- Collins, Josua Satria. et.al, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi*, (Jawa Barat: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa*, Damaseus: Dar al-Qalam, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Ke-5, 2014.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed. I, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Kurpius, Dalam Samuel T Glading. *konseling*, Jakarta Barat: PT Indeks, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-37, 2017.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Jilid 3, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2010.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Prasetyo, Bambang. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2002.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010, cet. ke- 3, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sofyan , Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015.
- Suprpto,dkk, *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan*, Jakarta: PT. Pena Citra Satria, 2008.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Syarif , Ibnu. et.al, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syukur, Abdullah. *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987.
- Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Winarta , Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.

Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2019.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Yumono, Ismantoro Dwi. *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

JURNAL

Balla, Herman. et.al., “Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu”, dalam *Litigasi Amsir*. Volume 10., No. 3, 2023.

Elpiani, Desi., et.al, “Aplikasi Bantuan Sosial Tunai Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tanjung Dalam Berbasis Web” dalam *Jurnal Publikasi Teknik Informatika (JUPTI)*, Volume 2., No.3., (2023), h 7.

Sholikin, Nur. Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), *Jurnal Rechts Vinding*, Di Akses Pada Tanggal 12 November 2014, h. 1-2.

Zulkifli, et.al. “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia., *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, No. 8, (2022), h. 1426

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316, Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 , Tentang Bantuan Hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 , tentang Kekuasaan Kehakiman.

AL-QUR'AN DAN HADIST

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2010), h.354

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 3, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2010), h.152

Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2009), h. 87.

Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2009), h.100.

Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2009), h. 106.

Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2009), h. 159.

WEBSITE

BPS Kabupaten Inhil, "Penduduk Indragiri Hilir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Jiwa" <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html>, diakses 30 Maret 2024.

Di akses di <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> pada tanggal 01 November 2024

Di akses <https://www.pa-krui.go.id/layanan-publik/pos-bantuan-hukum/dasar-aturan-tentang-pos-bantuan-hukum> pada 9 Desember 2024

Diakses di <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/> pada tanggal 11 November 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 StatIslamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diakses di <https://pn-tembilahan.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posyankum-2/> pada 20 Oktober 2024

Diakses di <https://pn-tembilahan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yurisdiksi/> pada 20 Oktober 2024

Diakses di <https://pn-tembilahan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi/> pada 20 Oktober 2024

Waruwu, Riki Perdana Raya. Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> pada tanggal 11 November 2024

WAWANCARA

Andi Sagita, S.H., Advokat Posbakum, Pengadilan Negeri Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 14 Oktober 2024.

Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat Posbakum, Pengadilan Negeri Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 14 Oktober 2024.

Erlina Amd,kep, S.H., Bendahara Pengeluaran di pengadilan Negeri Tembilahan, Wawancara, Tembilahan, 15 Oktober 2024

Hidayatul Hikmah, S.H. (Petugas PTSP di pengadilan Negeri Tembilahan), Wawancara di kantor Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Oktober 2024

Rahman, Masyarakat yang Menggunakan Layanan Posbakum, Wawancara, Tembilahan, 14 Oktober 2024

Rama Aditya, S.H. Paralegal Posbakum, Pengadilan Negeri Tembilahan, Wawancara Posbakum Pengadilan Negeri Tembilahan, 15 Oktober 2024.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif fiqh Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

- a) Anggota LBH yang berada di Posbakum PN Tembilahan
 1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara singkat mengenai Perma No 1 Tahun 2014 dan bagaimana peraturan ini diterapkan di Posbakum?
 2. Ada berapa kasus di PN Tembilahan yang telah ditangani oleh pihak Posbakum selama 2023-2024?
 3. Seberapa sering pihak Posbakum menerima permohonan bantuan hukum?
 4. Seberapa sering pihak Posbakum melakukan sosialisasi secara langsung tentang keberadaan dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat?
 5. Jenis bantuan hukum apa saja yang diberikan oleh pihak Posbakum kepada masyarakat miskin?
 6. Apakah Posbakum memberikan bantuan hukum di luar pengadilan?
 7. Apakah ada target yang harus dicapai oleh Posbakum?
 8. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum?
 9. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Posbakum?
 10. Bagaimana pelaksanaan posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat?
 11. Apa saja kendala yang dihadapi Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
- b) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Tembilahan
 1. Bagaimana pengarahan yang harus dilakukan oleh masyarakat miskin agar mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum?
- c) Bendahara PN Tembilahan
 1. Bagaimana cara pencairan dana untuk bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum?
 2. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk layanan bantuan hukum di PN Tembilahan?
- d) Masyarakat yang menggunakan Layanan Bantuan Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sebelumnya akan keberadaan Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di PN Tembilahan?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui persyaratan apa saja yang harus dimiliki seseorang agar bisa mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan adanya pelayanan Posbakum?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Andi Sagita, S.H. selaku Advokat posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan.



Wawancara dengan Bapak Rama Aditya, S.H. selaku Paralegal posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Hidayatul Hikmah, S.H. selaku Petugas PTSP di pengadilan Negeri Tembilahan.



Wawancara dengan Ibuk Erlina Amd,kep, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran di pengadilan Negeri Tembilahan.



Wawancara dengan Bapak Bayu Rulli Pasimbangi, S.H. selaku Advokat posbakum di pengadilan Negeri Tembilahan dan Rahman selaku masyarakat yang menggunakan layanan posbakum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip atau seluruhnya kanya tulis ini tanpa pencantuman dan tidak menyebutkan sumber:
 a. Penelitiananya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya kanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Siska Wulandari
 NIM : 12120424635
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, M.H.C.M.ed


Sekretaris
Dr. MUSNAWATI, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Aslari, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Dr. Zuraidah, M. Ag



Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69019
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Nomor : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.01/F/PP/06.9/11256/2024 Tanggal 24 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- : SISKAWULANDARI
- : 12120424635
- : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- : S1
- : PEKANBARU
- : PELAKSANAAN PERMA NO 01 TAHUN 2014 OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF SIYASAH
- : PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

dan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 September 2024



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diartang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan hak-hak ekonomi yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diartang mengemukakan dengan benar sumber yang dikutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

- Tembusan:
- Ditimpalkan Kepada Yang :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
Up. DPMPTSP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 4. Yang bersangkutan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

Jl. Prof. M. Yamin, S.H No.02 Telp. (0768) 21085 Tembilahan
Website : www.pn-tembilahan.go.id Email : admin@pn-tembilahan.go.id

No. 234 /KPN.W4.U4/KP1/X/2024

Tembilahan, 4 Oktober 2024

Tema : Izin Melakukan Penelitian

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jemberbaru

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/11256/2024 tanggal 24
September 2024 perihal Izin Penelitian, mahasiswi atas nama :

Nama : SISKAWULANDARI
NIM : 12120424635
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Maka dengan ini kami mengizinkan mahasiswi yang bersangkutan untuk
melakukan Riset/penelitian guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Dana PERMA No. 01 Tahun 2014 oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di
Pengadilan Negeri Tembilahan selama 3 (tiga) bulan.

Demikianlah disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
atau perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

Aurora Quintina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk ke perpustakaan atau lembaga yang berhak.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

: 341/KPT.W4-U/HM2.1.4/X/2024
: Biasa
: Izin Penelitian

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

Dean Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/11256/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Izin Penelitian yang disampaikan melalui aplikasi SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau tanggal 29 September 2024, setelah kami membaca dan meneliti

seksama surat tersebut bahwa mahasiswa atas nama :
Nama : SISKA WULANDARI
NIM : 12120424635
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Membuhkan data pada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk penulisan proposal/skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tembilahan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Siswandriyono

Tembusan :
Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
Siska Wulandari di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Perspektif Fiqih Siyash” yang ditulis oleh:

Nama : Siska Wulandari
NIM : 12120424635
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025




TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris
Dr. MUSNAWATI, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Dr. Zuraidah, M.Ag



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap Siska Wulandari, lahir pada tanggal 21 Oktober 2003, di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Putri dari pasangan ayahanda Darkasi dan ibunda Ana Maryana. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 005 Tagaraja, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Kateman, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Kateman, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada bulan Juni sampai Agustus penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Tembilahan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah” di Kabupaten Indragiri Hilir.